TATA KELOLA KEUANGAN MASJID AL-JIHAD

KABUPATEN REJANG LEBONG

**Khairul Umam Khudhori,**

Institut Agama Islam Negeri Curup

Email: [khairulumamkhudhori@gmail.com](mailto:khairulumamkhudhori@gmail.com)

***Abstract:*** *The mosque is an important pillar for the progress of Muslims. Therefore, good mosque management is the key to the progress of Islam itself. One management that deserves strategic attention is the mosque's financial management. So that funding for the finances in the mosque can be useful and have an impact on changing lives for the better for the community. This research was conducted at the Al-Jihad Mosque in Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province. The focus is to find out the financial management of the mosque carried out by the mosque management. The approach used is qualitative research. The results of this study indicate that, 1)* *the financial management of the mosque is carried out in an accountable and transparent manner, 2) the distribution or use of finance is still in the designation of the physical construction of the mosque and is used for the needs of ortom in Muhammadiyah. This means that it has not touched the pattern of empowering the people. So it is necessary to transform the mosque's financial management to be more efficient for the progress of the people in the financial dimension*

***Keywords: Governance, Mosque Finance, Accountability, Transparancy***

***Abstrak:*** *Masjid merupakan pilar penting bagi kemajuan umat Islam. Oleh karena itu pengelolaan masjid yang baik merupakan kunci kemajuan islam itu sendiri. Salah satu pengelolaan yang patut menjadi perhatian strategis ialah tata Kelola keuangan masjid. Supaya pendanaan pada keuangan yang ada di masjid dapat bermanfaat dan memberikan dampak perubahan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Masjid Al-Jihad yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Fokus untuk mengetahui tatakelola keuangan masjid yang diakukan oleh pengurus masjid tersebut. Pendekatan yang digunakan yaitu penelitiaan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, 1) pengelolaan keuangan masjid dilakukan secara akuntabel dan transparan, 2) penyaluran atau penggunaan keuangan masih pada peruntukan pembangunan fisik masjid dan digunakan untuk kebutuhan (Organisasi Otonom) di Muhammadiyah. Hal ini berarti belum menyentuh pada pola pemberdayaan umat. Sehingga perlu untuk dilakukan transformasi pengelolaan keuangan masjid yang lebih berdaya guna untuk kemajuan umat pada dimensi keuangan*.

***Kata kunci: Tata Kelola, Keuangan Masjid, Akuntabilitas, Transparansi***

1. **PENDAHULUAN**

Masjid yang berasal dari akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh. Sehingga hakikat masjid seharusnya adalah tempat untuk melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan kepatuhan kepada Allah (Shihab, 1996). Masjid memiliki peranan yang sangat strategis dan penting bagi kemajuan peradaban umat Islam. Hal ini dikarenakan fungsi dari masjid yang dibangun oleh Rasulullah sebagai pusat dari semua aspek kehidupan. Tidak hanya berfungsi sebagai aspek spiritual saja, melainkan seluruh aspek kehidupan seperti aspek social, Pendidikan, ekonomi, dan aspek lainnya difungsikan dengan baik. Peranan tersebut tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* pada *hifzul al-dien* yaitu sesuatu yang bertujuan untuk menjaga kelestarian agama Islam dan pemeluknya (Imana, 2019).

*Maqashid Syariah* merupakan hal utama dalam konsep ekonomi syariahyang fungsinya bertujuan untuk menjaga lima hal yakni: *hifzul al-dien* (menjaga agama), *hifzul nafs* (menjaga jiwa), *hifzul ‘aql* (menjaga intelektual), *hifzul nasl*  (menajaga keturunan), dan *hifzul maal* (menjaga harta)(A. S. Muchlis & Sukirma, 2016).

Untuk tercapainya peranan masjid yang sejalan dengan *Maqashid Syariah*, diperlukanlah tata kelola masjid yang sesuai dengan kebutuhan umat di masa sekarang. Maka hal ini dapat menggunakan konsep tatakelola yang disebutlah *Good* *Governance* yang kemudian dapat diimplementasikan kedalam pengelolaan masjid. Namun dalam kondisi realnya, masjid-masjid yang ada belum difungsikan dengan secara baik. Karena pihak-pihak terkait yang melaksanakan pengelolaan belum menjalankan secara maksimal tata kelola masjid, khususnya tatakelola keuangan masjid.

Konsep pengelolaan keuangan tersebut harus memiliki suatu sistem tata kelola dengan pengelola yang memiliki kapabilitas yang mumpunidan memiliki *responsibility* yang baik (Ayub, 1996). Masji yang secara fungsi sebagai sebuah entitas tanpa mengambil laba didalamnya, maka sumber pendanaan didapat dari jamaah dan donator yang idealnya takkan mengharapkan *feedback* berupa manfaat ekonomi yang sepadan dengan jumlah sumberdana yang telah disalurkan (Nordiawan, 2006). Oleh karena masjid merupakan sebuah entitas nirlaba, sudah sewajarnya untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan akan lebih baik lagi jika laporan keuangan tersebut juga disesuaikan dengan aturan yakni sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 yang terdiri atas *Laporan Posisi Keuangan*, *Laporan Arus Kas* dan *Catatan Atas Laporan Keuangan*.

Pengelolaan keuangan masjid dimana uang yang diperoleh akan menjadi lebih baik jika banyak terserap pada kepentingan umat. Tidak dipendam terlalu lama, atau disimpan didalam rekening perbankan yang tentunya secara tujuan dan manfaat tidak tersalurkan secara optimal. Maka, penataan keuangan dan pengelolaan keuangan masjid sudah seharusnya menjadi sebuah prioritas sehingga fungsi masjid yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dapat mengembalikan kemajuan umat Islam secara berangsur-angsur. Yang kemudian ini bisa menciptakan suasana kebaikan dan men-*stimulus* untuk terjadinya berbagai perubahan kebaikan terhadap umat. Hal inilah yang seharusnya patut dilakukan oleh pengurus masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong.

Dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa publikasi laporan keuangan kepada jamaah, mayoritas dengan cara mengumumkan pada saat sholat Jum‟at dan ditempel pada papan pengumuman. Rekening yang dimiliki masjid sebagian besar atas nama pengurus (Rini, 2018). Penerimaan masjid terutama berasal dari infak dan wakaf jamaah. Hanya sebagian kecil masjid yang sudah diaudit laporan keuangannya. Dalam penelitian lain diakatakan bahwa mengenai Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid Umum menunjukkan bahwa pengurus masjid sudah menerapkan praktek akuntabilitas, walaupun masih menggunakan metode yang sederhana. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik walaupun masih sederhana, tetapi metode tersebut telah berlangsung dengan lama dan teratur (Pahlevi, 2018). Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan menunjukkan adanya sistem pengelolaan sistem keuangan masjid yang belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan yang dilakukan dan juga pengelolaan yang berdasarkan prinsip permberdayaan yang sudah harusnya dioptimalkan.

1. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini berasal dari pengelolaMasjid Al-Jihad Rejang Lebong. Dengan melakukan wawancara secara langsung.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Sumber Penerimaan Masjid**

Sesuai informasi yang diperoleh dari wawancara, sumber penerimaan keuangan yang diperoleh Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong dibagi dan dikelola oleh dua alokasi yang berbeda, yaitu; 1) Infaq jumat dan kotak-kotak amal dikelola oleh pimpinan cabang Muhammadiyah, 2) infaq subuh dikelola oleh bidang tabligh. Dana yang didapatkan juga disalurkan untuk pos yang berbeda pula. Untuk sumber pendanaan yang dikelola oleh bagian pimpinan cabang Muhammadiyah disalurkan untuk subsidi silang penggunaannya diberikan kepada sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari ortom dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Dan pengelolaan sumberdana yang dilakukan oleh bagian tabligh, diperuntukkan bagi kelangsungan masjid itu sendiri. Mulai dari hal-hal fisik pembangunan sampai pada kegiatan penguatan penyadaran umat lewat muballigh dan lainnya.

# Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan maka dapat diketahui bahwa tatakelola keuangan yang diterapkan oleh masjid sudah sesuai dengan konsep transparansi. Adapun konsep transparansi tersebut ditinjau dari ketersediaan multi kotak infak yang berfungsi bagi para dermawan, jamaah dan masyarakat agar dapat menentukan kegunaan maupun kejelasan pengalokasian sumbangan yang sudah didermakan. Program-program yang menjadi target pengalokasian sumbangan yang terdapat di multi kotak infaq Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong diperuntukkan untuk sekolah-sekolah yang berada di internal ortom (organisasi otonom) Muhammadiyah, disamping ada kotak khusus yang memang untuk keperluan kemakmuran masjid. Selain itu ada juga program-program khusus yang memang berdasarkan waktu kegiatan, seperti sumberdana khusus untuk kurban iedul adha, dan sumberdana khusus untuk Ramadhan.

# Akuntabilitas

Pengelola Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong sudah menerapkan konsep pertanggung jawaban baik untuk dimensi keuangan maupun dimensi non keuangan. Adapun terkait pelaporan kedua dimensi tersebut dilakukan secara *real time* dan teratur sesuai dengan periode waktu tertentu, seperti perminggu, perbulan, dan pertahun. Masjid Al-Jihad melaporkan laporan keuangan sebagai pertanggung jawabannya melalui Laporan sederhana diumumkan secara konsisten di waktu jumat. Dan di akhir tahun akan diumumkan Ketika sholat iedul fitri. Hal ini dilakukan memang karena belum adanya program-program berkelanjutan untuk dilakukan sehingga, proses pelaporan masih menggunakan system tradisional yaitu mengumumkan secara terbuka kepada jamaah.

1. **Pengelolaan *Keuangan Masjid***

Konsep Akuntabilitas dan Transparansi sejatinya sudah diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong meskipun masih dalam bentuk sederhana. Mulai dari penghimpunan dana sampai pada pemanfaatannya, semuanya dilakukan berdasarkan kedua konsep tersebut. Sebagaimana diterangkan oleh bapak angga dan isa ansori, sebagai salah satu daintara pengurus cabang Muhammadiyah dan bagian tabligh bahwa:

*"Dalam pengelolaan dana, Alhamdulillah perlahan kita sudah mulai menggunakan konsep keterbukaan atau bahasa sekarang yaitu transparansi, Masjid sudah menyiapkan berbagai macam kotak infaq atau kita sebutnya dengan multi kotak infaq pada area ketika memasuki masjid. Terus juga, donatur yang mau mendermakan sebagian hartanya bisa melalui transfer ke nomer rekening yang disediakan memang khusus untuk kegiatan masjid, namun rekening yang digunakan terintegrasi langsung kepada badan Lazismu kita."*

Pengelola Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong bukan saja menerapkan konsep transparansi ataupun keterbukaan untuk tatakelola keuangan masjid. Pengelola Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong juga sudah menerapkan konsep akuntabilitas ataupun pertanggung jawaban sebagai salah satu konsep penting yang patut terdapat dalam proses ikhtisar suatu tata laksana pengelolaan keuangan. Meskipun program-program yang dilakukan memang masih pada batas program konsumtif, baik untuk kelangsungan masjid itu sendiri, maupun untuk subsidi silang yang diberikan kepada sekolah-sekolah atau ortom yang ada di Organisasi Muhammadiyah. Melalui penelitian ini juga, penliti mengharapkan bahwa Masjid Al-jihad yang berada pada pusat kota dan di tengah-tengah pasar dapat memberikan sesuatu yang lebih dalam penguatan umat. Hal ini dapat dilakukan jika pengelola memiliki upaya yang sadar untuk mengupgrade system pengelolaan keuangan masjid yang ada, tidak hanya untuk program fisik dan konsumtif, melainkan program pemberdayaan yang sudah semestinya dikembangkan. Sebagai sebuah penerapan system sustainable untuk mengembalikan ruh kemajuan umat Islam dimasa yang akan datang.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa tatakelola keuangan yang sudah diterapkan pengelola Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Untuk merealisasikan berbagai programnya, pengelola Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong, sudah mempergunakan pendanaan yang berasal dari berbagai sumber dari jamaah, donator lainnya.
2. Pengelola Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong sudah menerapkan dan memahami konsep Transparansi (keterbukaan) dan konsep Akuntabilitas (pertanggung jawaban) terkait hal yang berhubungan dengan tatakelola keuangan Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong. Bukti dari adanya penerapan konsep transparansi (keterbukaan) adalah melalui sudah adanya pemisahan kotak infaq berdasarkan peruntukannya. Para dermawan, jamaah, dan masyarakat bisa secara langsung menentukan alokasi kegunaan dana yang akan didermakan. Selain itu, bukti penerapan konsep akuntabilitas (pertanggung jawaban) adalah melalui adanya penyajian laporan keuangan sederhana dengan mengumumkan secara langsung secara teratur berdasarkan periodenya.
3. Pengelolaan dana keuangan masjid belum menyentuh pada persoalan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan belum terprogram dengan baik system kelola yang berbasis pemberdayaan. Program yang dikembangkan masih pada tahap progam berbasis penguatan masjid, dan penguatan sekolah-sekolah dan ortom yang berada pada internal organisasi Muhammadiyah.

# References

A. S. Muchlis, S., & Sukirma. (2016). Implementasi Maqashid Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 90-112.

Alhidayatillah, N., & Alfiah, E. (2017). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Ekonomi Umat. *Al-Intaj*, 202-215.

Anggoro, S. Y. (2018). The Analysis of Infaq Fund Administration Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta in Islamic Perspective. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 78.

Ayub, M. E. (1996). *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus.* Jakarta: Gema Insani Press.

Imana, A. N. (2019). “Implementasi Maqashid Syari’ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 208.

Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Pahlevi. (2018). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid Umum (Studi Kasus di Masjid Kota Pontianak). *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Untan*, -.

Pramesvari, L. N. (2019). Fenomena Pengelolaan Dan Pelaporan Masjid Jogokariyan Yogyakarta Pada Aspek Mental, Fisik Dan Spiritua. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*.

Rini. (2018). Pengelolaan Keuangan Masjid di Jabodetabek. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, -.

Shihab, M. (1996). *Wawasan Al-Qur’an : Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat.* Bandung: Mizan.